
PENGUATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PARIWISATA HERITAGE PASCA PENETAPAN UNESCO DI KOTA SAWAHLUNTO

Syafriandi¹, Aldri Frinaldi², Asnil³, dan Nora Eka Putri⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

Email Korespondensi : syafriandi017@gmail.com

Diterima: 02-04-2026 Direvisi : 02-05-2026 Disetujui : 02-06-2026 Diterbitkan : 02-07-2026

Abstract

The recognition of Sawahlunto City as a UNESCO World Heritage Site represents an important milestone in advancing the city's tourism and cultural sectors. This designation has also attracted greater public attention and created opportunities to enhance the city's Local Own-Source Revenue (PAD). This article seeks to explain and outline various measures that may be implemented by the local government to strengthen regional revenue through the development of heritage tourism after the UNESCO acknowledgment of Sawahlunto City. This research applies a qualitative approach using a descriptive-analytical method. The data analyzed in this study were obtained from the local government of Sawahlunto City. The findings reveal that several strategic actions can be carried out to improve the quality of tourism services and to optimize local revenue generated from the tourism sector. Nevertheless, the study also identifies that the utilization of existing tourism potential has not been fully maximized due to limited contributions from the government, local communities, and the private sector. Therefore, this article highlights the importance of collaboration among policymakers, private institutions, and the community in supporting sustainable tourism development and maximizing the tourism value of Sawahlunto City.

Keyword: local revenue; Sawahlunto; tourism; government; community

Abstrak

Penetapan Kota Sawahlunto sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, menjadi sebuah titik baru untuk mendorong peningkatan nilai pariwisata dan budaya Kota Sawahlunto, meningkatkan atensi masyarakat yang bertujuan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Artikel ini menguraikan serta memberikan gambaran dan memperjelas langkah dan usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pariwisata heritage pasca penetapan UNESCO di Kota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yaitu mengolah data yang didapatkan melalui pemerintah daerah Kota Sawahlunto. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah dan usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

kualitas pariwisata Kota Sawahlunto, dan juga berbagai strategi yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah Kota Sawahlunto melalui aspek pariwisata tersebut. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan masih kurangnya usaha dari pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berada di Kota Sawahlunto untuk memaksimalkan sumber daya ada. Artikel ini menegaskan pentingnya kerjasama dan partisipasi dari Pemerintah selaku pembuat kebijakan, swasta, dan juga keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan optimalisasi nilai wisata Kota Sawahlunto yang berkelanjutan.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah; Sawahlunto; Pariwisata; Pemerintah; Masyarakat.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya mencakup 38 provinsi, di mana setiap provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, yang disebut dengan otonomi daerah. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat mengetahui dan mengelola potensi serta sumber-sumber daya yang ada berdasarkan aspirasi dan peran serta dari masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembentukan serta susunan tiga jenis daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki kedudukan mandiri. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat. Melalui undang-undang ini disampaikan bahwa kabupaten dan daerah diberikan hak dan kebebasan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menjadi landasan hukum yang mengatur batas kewenangan pemerintah pusat serta provinsi dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom

Adapun alasan yang mendorong pelaksanaan pemberian kewenangan kepada setiap daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, serta ketepatan sasaran. Melalui otonomi daerah, demokrasi dan penghargaan pada budaya dan potensi daerah dapat tercapai dengan optimal. Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkannya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri, nyata, dan penuh tanggung jawab guna memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat di daerah masing-masing. Sebagai upaya untuk menyerahkan kebebasan dan peluang kepada daerah agar dapat mengelola dan menjalankan kewenangan yang dimiliki berdasarkan keputusan mandiri, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah dan kekayaan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak yang menjadi kewenangan provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta beberapa jenis pajak lainnya. Adapun pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan berbagai jenis pajak daerah lainnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan daerah. Menurut Halim (2016), PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber penerimaan PAD berasal dari berbagai sektor, seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, serta pajak atas tanah dan bangunan. Penerimaan dari sektor-sektor tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, besarnya PAD sering dijadikan sebagai indikator kemampuan dan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan program pembangunan.

Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah dan diperoleh secara mandiri oleh pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang meliputi pungutan pajak dan retribusi daerah, bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kontribusi dari badan usaha milik daerah, beserta kelompok pendapatan asli daerah lainnya yang legal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapatkan melalui kekayaan daerah baik melalui sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang dipakai untuk pengelolaan dan pendanaan pembangunan daerah.

Sumatera Barat adalah bagian dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan diantaranya adalah kota Sawahlunto. Pemerintah Kota Sawahlunto merupakan salah satu pihak yang berperan menjalankan otonomi yang berlaku di Indonesia. Maksudnya adalah, pemerintah Sawahlunto memiliki andil penuh untuk menjalankan dan mengelola Kota Sawahlunto bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang mereka miliki. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat disorot merupakan penerimaan dari sektor wisata. Sebagai kota yang tumbuh dan berkembang dari area pertambangan milik Pemerintah Kolonial Belanda, Kota Sawahlunto mewarisi berbagai peninggalan bangunan dan infrastruktur pertambangan.

Menjadi salah satu kota yang memiliki potensi kekayaan dan nilai tambang batubara tertua yang ada di Indonesia. Namun, kegiatan penambangan yang dilaksanakan di Sawahlunto saat ini mengalami penurunan. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah berbeda untuk mencari fokus yang baru demi tetap mempertahankan eksistensi pembangunan kota Sawahlunto. Adapun langkah yang diambil oleh pemerintah adalah mengalihkan fokus pada sektor pariwisata. Langkah ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh warisan tambang sebagai daya tarik budaya dan pariwisata. Hal tersebut semakin diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 yang mengatur komitmen serta kerja sama seluruh unsur pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan bersama. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah kemudian melakukan transformasi kawasan pertambangan menjadi destinasi wisata sejarah yang dikenal dengan *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*.

UNESCO secara resmi menetapkan *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) ke dalam daftar Situs Warisan Dunia pada 6 Juli 2019. Peresmian ini dilaksanakan melalui pertemuan di Baku, Azerbaijan (Perdiana & Mubarak, 2022).

Heritage yang terdapat di Sawahlunto terdiri dari Lubang Mbah Soero, Museum Tambang Ombilin atau Museum Goedang Ransoem, Museum Kereta Api Sawahlunto, Kawasan Kota Tua Sawahlunto, Lubang Kalam, serta Gereja Katolik Santa Barbara. Peresmian ini menjadikan Sawahlunto dikenali oleh seluruh penjuru dunia, sebagai kota yang mempunyai potensi nilai sejarah dan budaya yang mendunia sebagai teknologi pertambangan batu bara antara Indonesia dan Eropa di era kolonial. Untuk melestarikan pengakuan UNESCO agar tetap lestari, pemerintah Kota Sawahlunto berperan penuh untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan situs warisan dunia tersebut. Untuk menjamin situs wisata ini senantiasa dilestarikan dan dikelola dengan baik serta berkelanjutan oleh pemerintah setempat, pemerintah secara rutin menyerahkan laporan terkait pengelolaan situs. Jika pengelolaan situs tidak dilaksanakan sesuai standar yang berlaku, dapat dikenakan sanksi serta pencabutan statusnya.

Pemerintah Kota Sawahlunto bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan pemeliharaan situs dan juga pendanaan. Landasan hukum mengenai tata cara perlindungan cagar budaya di daerah tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, khususnya Pasal 6 berisi setiap orang memiliki hak untuk memiliki, dan mengelola bangunan, benda, cagar budaya, maupun rancangan, dengan tetap mempertahankan fungsi sosial dan berpegang pada aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3, setiap pihak yang menemukan objek, bangunan, struktur, ataupun situs cagar budaya dibebani tanggung jawab penuh untuk segera melaporkannya kepada instrumen SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.

eran Dinas Kebudayaan sebagai unsur Pemerintah Kota Sawahlunto semakin kuat setelah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan situs cagar budaya secara lebih sistematis dan terarah guna menjaga serta melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas khas Sawahlunto sebagai kota tambang. Dengan demikian, keberadaan dan kelestarian warisan budaya tersebut diharapkan tetap terjaga sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian dan pemanfaatan situs warisan dunia Sawahlunto sebagai ikon wisata dan pelestarian yang berkelanjutan masih mengalami banyak hambatan, walaupun pengendalian dan pemanfaatan situs *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* ini mengikutsertakan tujuh kabupaten/ kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kewenangan yang berbeda dari segi hierarki. Walaupun ketujuh kabupaten/kota ini merupakan satu kawasan pengembangan pariwisata berkelanjutan, namun sampai saat ini belum ada pengelolaan terpadu dan signifikan. Kini seluruh pertanggungjawaban khususnya pemeliharaan situs dan juga pembiayaan masih difokuskan kepada Dinas Kebudayaan Sawahlunto. Selain itu, hambatan lainnya adalah belum adanya badan atau tim yang bertugas khusus mengelola situs tersebut sejak ditetapkan menjadi situs warisan disini, disini dapat dilihat bahwa usaha yang dikerahkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto masih belum maksimal. Anggaran yang terbatas, tenaga kerja yang kurang mumpuni, hingga kurangnya kerjasama antar pihak yang berkaitan merupakan hambatan utama dalam melaksanakan pelestarian dan menghadapi kendala dalam tata kelola situs sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Hal ini semakin diperparah

oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pelestarian kekayaan alam. yang merupakan situs warisan dunia juga merupakan hambatan yang perlu diselesaikan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan serta pemanfaatan Situs Warisan Dunia Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto, guna mewujudkan Sawahlunto sebagai kota wisata sejarah yang berkembang dan maju.

Metode

Pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Pemilihan metode tersebut bertujuan untuk menggali secara komprehensif berbagai kendala yang menghambat optimalisasi potensi situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage*. Data didapatkan berdasarkan studi literatur, dokumen yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sawahlunto dan juga Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto, serta laporan mengenai pengelolaan keuangan dan pariwisata kota Sawahlunto.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto merupakan tugas yang harus dilakukan bersama. Diperlukan adanya partisipasi tiap sektor untuk meningkatkan perhatian masyarakat akan ekistensi situs warisan dunia tersebut. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berperan sebagai pihak yang berkewenangan di wilayah kerja tersebut berperan penuh untuk meningkatkan promosi terhadap situs budaya dan sejarah dan kota Sawahlunto. Selain itu, Pemerintah Kota Sawahlunto juga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas tujuan daerah untuk menjadikan Kota Sawahlunto menjadi kota berbasis pariwisata budaya. Wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota meliputi penyediaan infrastruktur publik, optimalisasi ekonomi dan usaha masyarakat lokal, serta pembuatan regulasi daerah yang mendukung konektivitas destinasi wisata.

Indikator utama yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dan standar upaya mengenai apa yang diperlakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pariwisata adalah melalui data terkait pembangunan kota Sawahlunto.

No	Jenis Data	Data Terakhir 2023	Data Terakhir 2024	Data Tahun 2025
1	Objek Wisata	15	15	15
2	Penginapan	1	2	1
3	Jumlah Wisatawan	60.589	54.561	254.396
4	Tempat Makan	46	65	65

Table 1. Data strategis pengendalian kebijakan pembangunan nasional dalam Sistem Informasi Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025

Sumber: Diolah tim peneliti, 2026

Menurut data yang diperoleh melalui dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Sawahlunto tersebut, telah terjadi penurunan jumlah pengunjung Kota Sawahlunto, yang dilihat dari sektor penginapan, tempat makan, dan juga tempat wisata. Maka dari itu, pemerintah Sawahlunto harus menyiapkan sebuah upaya agar peningkatan wisata dapat terwujud. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan sektor pariwisata diperkirakan akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya tarik dan minat wisatawan, sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastuktur yang mengutamakan kenyamanan
Hal ini dapat diwujudkan dengan menyiapkan jalan yang kokoh menuju lokasi wisata, menyediakan toilet yang bersih dan nyaman, juga bisa dengan menyediakan transportasi-transportasi khas daerah yang menarik minat wisatawan, seperti delman atau bus wisata yang menjelaskan mengenai sejarah kota Sawahlunto
2. Melaksanakan event pariwisata
Event biasanya akan dilakukan pada periode waktu tertentu, namun karena dilaksanakan pada periode tertentu itulah, maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam event tersebut. Pemerintah bisa menentukan waktu untuk melaksanakan event dengan tema yang mengangkat nilai budaya Kota Sawahlunto, seperti festival Tenun Silungkang. Selama event dilaksanakan secara nyata dan rutin, tentunya akan meninggalkan kesan bagi wisata dan menjadi daya tarik tersendiri untuk kembali ke Kota Sawahlunto
3. Menciptakan iklim kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta
Dengan adanya pemerintah yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat peraturan dan regulasi untuk menjalankan sebuah kota, tentunya bisa berperan membentuk aturan yang mendukung pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum. Pemerintah diharapkan dapat membentuk aturan dan regulasi yang memudahkan industri pariwisata untuk tumbuh dan berkembang. Swasta juga dapat berperan dalam pembangunan dan mengelola hotel, restoran, dan wisata-wisata kreatif, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan seluruh aspek yang ada di lokasi wisata, keamanan, dan pelayanan yang ramah untuk meningkatkan daerah minat wisatawan.

Setelah ketiga upaya tersebut dilaksanakan dan berjalan, tentunya perlu dilakukan upaya yang diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sawahlunto melalui aspek wisata, hal ini dapat terwujud dengan:

1. Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Wisata
Optimalisasi yang dilakukan melalui pendapatan pajak daerah membutuhkan perhatian penuh, pengawasan yang menyeluruh, dan transparansi. Pada sektor pajak penginapan, optimalisasi dapat dilakukan dengan setiap pihak yang memiliki jasa penyedia penginapan, terdata secara menyeluruh dalam sistem perpajakan digital. Hal ini juga berlaku untuk pajak tempat makan, baik restoran maupun kafe. Pajak yang didapatkan dari event budaya yang dilaksanakan baik skala nasional maupun internasional juga perlu diolah dengan terperinci agar hasilnya dapat sesuai dengan perhitungan yang sudah diperkirakan. Pajak yang didapatkan dari Kawasan Wisata juga perlu dijadikan perhatian, dengan pengelolaan parkir yang

terpusat, pemerintah daerah bisa mendapatkan pemasukan melalui aktivitas kendaraan wisatawan.

2. Optimalisasi Retribusi Daerah

Perhatian utama dari retribusi daerah adalah pada retribusi tiket masuk objek wisata, melalui tiket masuk objek wisata, penyesuaian tarif yang seimbang dan sesuai serta pengelolaan melalui jalur satu pintu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan yang biasanya berbentuk pungutan ilegal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan sistem registrasi yang digital sehingga data yang dimiliki tidak dapat dimanipulasi. Sistem pengelolaan ini dapat diberlakukan melalui titik-titik wisata seperti Museum Goedang Ransum dan juga Lubang Mbah Soero. Juga bisa diperoleh dari Retribusi Penggunaan Fasilitas Umum Wisata, seperti penyewaan lapangan pelaksanaan outbound, penyewaan aula, toko-toko pedangan di sekitar lokasi wisata. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan, yaitu melalui pengelolaan nilai sewa yang sesuai namun juga tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

3. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Wisata

Perawatan yang senantiasa dilakukan pada gedung dan bangunan harus dilakukan untuk menjaga produktivitas. Bangunan yang sudah tua atau tidak aktif perlu dilakukan perawatan untuk bisa berfungsi kembali, bisa dilakukan dengan kerjasama dengan pihak swasta maupun BUMD.

Kesimpulan

Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan fondasi utama untuk mendukung terwujudnya kemajuan sebuah daerah. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini memberikan kontribusi penting dengan memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli memiliki peran penuh untuk mengoptimalkan kekayaan alam dan wisata yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan dengan dukungan seluruh pihak secara berkelanjutan akan berpengaruh pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran, dan juga memperjelas langkah usaha yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan semua pihak untuk mendukung pariwisata Kota Sawahlunto sangat diperlukan. Kecakapan untuk saling bekerjasama dan mau mengikuti kemajuan teknologi sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kualitas pelayanan sektor wisata Kota Sawahlunto.

Daftar Pustaka

- Apriani, A., & Dali, R. M. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2018–2022. *ECO-Buss*, 6(1), 253–261. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.770>
- Fajrussani, S., Wahyunadi, & Sriningsih, S. (2025). Analisis pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018–2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3), 49–64. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i3.319>
- Halim, Abdul. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Keempat). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hanafi Ahmad, A. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.34>
- Havi, A. P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 411–419. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.12>
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/8779>
- Manggiasih, R. A. (2024). Diskresi pemerintah daerah didalam penetapan tarif pajak hiburan pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *UNES Law Review*, 6(3).
- Perdiana, V., & Mubarak, A. (2022). Pengembangan Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Kota Sawahlunto. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(3), 643-653.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Rohima, S., & Susanti, S. (2025). Pengaruh event budaya terhadap minat berkunjung wisatawan destinasi wisata Geopark Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*, 6(4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jiek>
- Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sulastri, S. (2019). Pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 45-58.